

ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21, 23 DAN 4 AYAT 2 PT NICK 2020

Renny Weslyn* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: rennyweslyn@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out how the NICK company which is engaged in cold storage rental has carried out its tax obligations as stipulated in the current tax regulations in Indonesia. This study was also conducted to test compliance with the deposit and reporting of PT NICK's Tax Period Tax Return on these three tax aspects in fulfilling their tax obligations as corporate taxpayers. This study uses a qualitative method. Qualitative methods are research methods based on post-positivity, which are used to study the state of natural objects where researchers will use them as key instruments, data collection techniques that are carried out in a combined manner. This type of research uses descriptive research and the data sources used are secondary data and primary data. The results of this study indicate that PT NICK has carried out its tax obligations on these three aspects and is in accordance with the applicable tax regulations. The three aspects of taxation include PPh 21, PPh 23 and PPh 4 paragraph 2. However, it appears that PT NICK's calculations and withholdings have been found to have underpaid income tax article 21 from January to December 2020.

Keywords: *Tax Withholding, Tax Reporting, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax and Article 4 paragraph 2 Income Tax.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan NICK yang bergerak pada bidang persewaan *coldstorage* telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang sudah diatur pada peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji kepatuhan pada penyeteroran serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak PT NICK terhadap tiga aspek pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak badan. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang didasarkan pada *post-positivity*, yang dipergunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam dimana peneliti akan menggunakannya sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT NICK sudah melaksanakan kewajiban perpajakan atas tiga aspek tersebut dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tiga aspek perpajakan tersebut diantaranya adalah PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Namun, terlihat bahwa perhitungan dan pemotongan PT NICK telah ditemukan kurang bayar pada pajak penghasilan pasal 21 dari masa Januari hingga sampai Desember 2020.

Kata Kunci: Pemotongan Pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Pendahuluan

Indonesia artinya negara berkembang yang memiliki kekayaan yang berasal dari sumber daya yang berlimpah serta memiliki potensi yang baik untuk menjadikan negara semakin maju. Namun, saat ini Indonesia belum bisa memaksimalkan sumber daya serta potensi yang ada untuk membuat negara semakin maju. Terdapat banyak aspek yang dapat membuat negara Indonesia menjadi semakin buruk bila dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu aspek utamanya yaitu ekonomi.

Pendapatan pemerintah berasal dari dua sumber penghasilan yaitu penghasilan bukan pajak dan penghasilan pajak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar pada negara Indonesia.

Penerapan sistem *self-assessment* dilakukan karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga menjadi kesadaran wajib pajak buat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan *self-assessment*, masih banyak wajib pajak yang belum begitu memahami penerapan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tentang penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, namun banyaknya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

PT NICK yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang persewaan coldstorage. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT NICK berkewajiban untuk menghitung, memotong dan melaporkan pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut nantinya akan dipotong dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Penghasilan karyawan dipotong dari perusahaan karena perusahaan diberikan wewenang buat melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Pemotongan pajak penghasilan akan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Penyetoran pajak dilakukan pada satu tahun yang diserahkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah melakukan penyetoran maka akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 21.

Perhitungan pajak penghasilan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan 23 wajib dilakukan secara teliti dan hati-hati untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian wajib pajak karena kurangnya penghasilan dari sektor pajak. Menurut pasal 23, mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta. Namun, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset yang dikenakan pajak penghasilan tidak termasuk.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 pada peraturan pemerintah, jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu, penghasilan berupa bunga obligasi dan surat

utang negara, bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa usaha jasa konstruksi, usaha real estate, tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kewajiban perpajakan terhadap pengeluaran pajak, menambah dan mengembangkan wawasan dalam peraturan perpajakan serta menambahkan wawasan dalam hal perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pada pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 4 ayat (2).

Kajian Teori

Pajak ialah kontribusi wajib pada Negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak akan mendapatkan jasa timbal balik kembali secara langsung serta dipergunakan buat keperluan Negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak pada dasarnya berfungsi sebagai sumber keuangan Negara. Namun, terlepas dari itu, pajak juga mempunyai fungsi lain yang tidak jauh lebih penting yaitu pajak sebagai fungsi pengatur.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud seperti laba usaha, gaji, honorarium, hadiah serta yang lainnya.

Objek Pajak Penghasilan merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan segala pembayaran lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Menurut pasal 17 ayat (1), tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 21 adalah memakai tarif progresif yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Besarnya tarif PPh pasal 21 yang ditanggung berbeda-beda sesuai dengan besarnya jumlah penghasilan sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 serta jika untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang mempunyai NPWP.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong oleh PPh Pasal 21. Subjek pajak Penghasilan Pasal 23 adalah orang tersebut yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan aktivitas selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan di wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan serta pemotongan pajaknya yang bersifat final.

Tarif PPh 4 ayat 2 berbeda-beda dan bersifat final untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh Final. Pengenaan PPh Final berarti penghasilan yang diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. Pengenaan PPh baik yang dipotong pihak lain maupun juga disetor sendiri, bukan disebut pembayaran di muka atas PPh terutang. Namun, telah dianggap langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitiannya untuk menentukan PT NICK telah melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan PT NICK telah memenuhi kewajiban perpajakan dan kepatuhan terhadap perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu, Tahap pertama adalah menganalisis kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat (2) pada PT NICK. Tahap kedua yaitu menganalisis pemotongan perpajakan PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat (2) pada PT NICK. Tahap ketiga adalah menganalisis penyeteroran dan pelaporan perpajakan PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat (2) pada PT NICK. Tahap terakhir yaitu menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat (2).

Metodologi

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang dipergunakan menjadi pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan buat memberi pegangan yang jelas serta terstruktur pada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan desain penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang mampu menjelaskan ciri-ciri dari variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada *post-positivity*, yang digunakan buat mempelajari keadaan benda-benda alam dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat kualitatif hasilnya lebih menekankan ke generalisasi.

Subjek penelitian merupakan orang, tempat atau benda yang diamati yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah PT NICK yang bertempat di daerah Jakarta Utara yang bergerak pada bidang perdagangan besar hasil perikanan.

Objek penelitian merupakan data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. Objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2.

Jenis data yang digunakan adalah Data kuantitatif, yaitu data yang tersaji dalam berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data yang kuantitatif yang dimaksud yaitu data berupa rincian gaji pegawai yang terdaftar pada tempat penelitian. Data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa kondisi tempat penelitian serta gambaran perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang diolah dari

orang lain. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung berasal dari objek yang diteliti dan merupakan data yang diolah perusahaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan serta masalah yang akan dibahas, selain itu ada wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan cara tanya jawab dengan pimpinan perusahaan atau staf perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas nanti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat (2). Objek yang digunakan seperti SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21, bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 21, bukti lapor pajak penghasilan pasal 21, dan bukti potong pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, terdapat SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23, bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23, bukti lapor pajak penghasilan pasal 23, dan bukti potong pajak penghasilan pasal 23. Dan yang terakhir terdapat SPT masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), bukti pembayaran pajak final pasal 4 ayat (2), dan bukti lapor pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2).

Hasil

Tabel 1.1

Perhitungan PPh 21 yang penghasilan netto-nya telah melebihi PTKP menurut PT NICK

Gaji	Rp 96.000.000
THR	<u>Rp 8.000.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 104.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x Rp 104.000.000)	<u>Rp 5.200.000</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 98.800.000
PTKP (K/3)	<u>Rp 72.000.000</u>
PKP setahun	RP 26.800.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp 26.800.000	<u>Rp 1.340.000</u>
Total PPh 21 terutang/ tahun	Rp 1.340.000

Tabel 1.2

Perhitungan PPh 21 yang penghasilan netto-nya tidak melebihi PTKP menurut PT NICK

Gaji	Rp 46.264.000
Tunjangan Lain/ Uang Lembur	Rp 7.390.000
THR	<u>Rp 12.350.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 66.004.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x Rp66.004.000)	<u>Rp 3.300.200</u>
Pengasilan neto setahun	Rp 62.703.800
PTKP (K/3)	<u>Rp 72.000.000</u>
PKP setahun	RP 0

Tabel 1.3
Penyetoran PPh 21

SPT MASA BULAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	PEMBAYARAN SPT NORMAL	TOTAL BAYAR
Januari	38.391.000	07 Februari 2020	Rp 80.000
Februari	39.431.000	09 Maret 2020	Rp 80.000
Maret	39.093.000	08 April 2020	Rp 180.000
April	43.093.000	07 Mei 2020	Rp 80.000
Mei	39.500.000	05 Juni 2020	Rp 460.000
Juni	96.800.000	06 Juli 2020	Rp 80.000
Juli	53.466.000	06 Agustus 2020	Rp 80.000
Agustus	38.377.000	07 September 2020	Rp 80.000
September	39.947.000	07 Oktober 2020	Rp 80.000
Oktober	40.050.000	06 November 2020	Rp 80.000
Nopember	39.068.000	03 Desember 2020	Rp 80.000
Desember	38.897.000	06 Januari 2021	Rp 80.000

Tabel 1.4
Pelaporan PPh 21

SPT MASA BULAN	Pelaporan	Status
Januari	18 Februari 2020	Kurang bayar
Februari	18 Maret 2020	Kurang Bayar
Maret	19 April 2020	Kurang Bayar
April	16 Mei 2020	Kurang Bayar
Mei	16 Juni 2020	Kurang Bayar
Juni	15 Juli 2020	Kurang Bayar
Juli	16 Agustus 2020	Kurang Bayar

Agustus	17 September 2020	Kurang Bayar
September	15 Oktober 2020	Kurang Bayar
Oktober	15 November 2020	Kurang Bayar
Nopember	15 Desember 2020	Kurang Bayar
Desember	17 Januari 2021	Kurang Bayar

Tabel 1.5
Bukti Potong PPh 23 PT NICK

Masa Pajak	Nama	No. Bukti Pemotongan	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
		Tanggal			
Januari	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/I/20 31/01/2020	1.000.000	2	20.000
Februari	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/II/20 29/02/2020	1.000.000	2	20.000
Maret	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/III/20 31/03/2020	1.000.000	2	20.000
April	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/IV/20 30/04/2020	1.000.000	2	20.000
Mei	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/V/20 29/05/2020	1.000.000	2	20.000
Juni	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/VI/20 30/06/2020	1.000.000	2	20.000
Juli	PT. HIPERNET INDONESIA	001/DHS/23/VII/20 31/07/2020	1.000.000	2	20.000
Agustus	PT. HIPERNET INDONESIA	3300000001 03/08/2020	1.000.000	2	20.000
September	PT. HIPERNET INDONESIA	3300000002 01/09/2020	1.000.000	2	20.000
Oktober	PT. HIPERNET INDONESIA	3300000003 01/10/2020	1.000.000	2	20.000
Nopember	PT. HIPERNET INDONESIA	3300000004 02/11/2020	1.000.000	2	20.000
Desember	PT. HIPERNET INDONESIA	3300000005 01/12/2020	1.000.000	2	20.000
Total Pemotongan PPh Pasal 23			12.000.000	2	240.000

Tabel 1.6
Perhitungan Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Masa Pajak	Pemotongan Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
Januari	PT NICK	183.636.360	10	18.363.636
Februari	PT NICK	60.000.000	10	6.000.000
Mei	PT NICK	60.000.000	10	6.000.000
Juli	PT NICK	60.000.000	10	6.000.000
Nopember	PT NICK	87.333.333	10	8.733.333
Desember	PT NICK	128.000.000	10	12.800.000

Jumlah	578.969.697		57.896.969
--------	-------------	--	------------

Tabel 1.7

Perhitungan Pemotongan pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) kepada pihak lain

No.	Pemotong/ Pemungut Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (10%)	PPh yang dipotong/ dipungut (Rp)	Tanggal Bukti Potong
	Nama				
1	CV. MITRA KENCANA BUDAYA	60.000.000	10	6.000.000	08/01/2020
2	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	13/01/2020
3	CV. MITRA KENCANA BUDAYA	60.000.000	10	6.000.000	04/02/2020
4	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	11/02/2020
5	CV. MITRA KENCANA BUDAYA	60.000.000	10	6.000.000	31/03/2020
6	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	05/03/2020
7	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	15/04/2020
8	CV. MITRA KENCANA BUDAYA	60.000.000	10	6.000.000	30/04/2020
9	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	04/05/2020
10	CV. MITRA KENCANA BUDAYA	60.000.000	10	6.000.000	31/05/2020
11	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	02/06/2020
12	CV. MITRA KENCANA BUDAYA	60.000.000	10	6.000.000	30/06/2020
13	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	01/07/2020
14	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	03/08/2020
15	PT ANGKASA HARI INDAH	60.000.000	10	6.000.000	08/09/2020
16	PT ANGKASA HARI INDAH	50.000.000	10	5.000.000	01/10/2020
17	PT ANGKASA HARI INDAH	50.000.000	10	5.000.000	02/11/2020
18	PT ANGKASA HARI INDAH	50.000.000	10	5.000.000	01/12/2020
	JUMLAH	1.050.000.000		105.000.000	

Berikut tabel yang bersumber dari data-data dan informasi perpajakan milik PT NICK pada tahun 2020 yang telah diolah kembali atas perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Tidak ditemukan kurang bayar pada PPh 23 dan PPh 4 ayat 2, tetapi ditemukan kurang bayar pada PPh 21. PT NICK juga melakukan penyeteroran dan pelaporan tepat pada waktunya sebelum jatuh tempo.

Diskusi

PT NICK dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Objek pajak yang dikenakan dan besaran tarif yang digunakan untuk memotong telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan saat ini. Atas pembayaran pada PT NICK dalam PPh 21 terdapat kurang bayar.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 pada PT NICK sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tetapi, terlihat bahwa perhitungan dan pemotongan PT NICK telah ditemukan kurang bayar pada pajak penghasilan pasal 21 dari masa Januari hingga masa Desember 2020.
2. Dalam hal kepatuhan yang terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 bahwa PT NICK telah melakukan pembayaran atau penyeteroran atas pajak terutang tepat pada waktunya dan sudah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang - Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT NICK telah melakukan pelaporan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 tepat pada waktunya dan telah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang - Undang Perpajakan yang berlaku dari masa Januari sampai dengan Desember tahun 2020.

Saran

1. Sebaiknya PT NICK melaksanakan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 dengan tepat waktu sebelum waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini di Indonesia.
2. PT NICK sebaiknya mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan peraturan Perpajakan yang berlaku. Karena peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan seiring perkembangan situasi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Sehingga PT NICK diharapkan tidak mengalami kesalahan dalam proses menghitung dan pemotongan. Selain itu, PT NICK juga tidak akan mengalami keterlambatan dalam proses penyeteroran dan pelaporan pajak yang akan menyebabkan perusahaan akan dikenakan denda.
3. PT NICK diharapkan dapat memahami Undang-Undang Perpajakan pada pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

dengan mengikuti seminar, sosialisasi dan membaca aturan-aturan perpajakan yang baru diterbitkan.

Daftar Rujukan/Pustaka

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008. Tentang *Pajak Penghasilan*.

Agoes, S. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.